

PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) MINAHASA SELATAN

Revor Marthin Jericho Slat, Jaqueline E.M. Tangkau, Olifia Y.Tala

Akuntansi, FE Universitas Negri Manado, Tondano
Email: revorlat24@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi variabel dependen dan sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden yang dia ambil menggunakan rumus slovin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang itu metode pendekatan kuantitatif. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data angket/ kuisisioner dan teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa E-SPT berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: E-SPT, Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi

Abstract: This research aims to find out whether the E-SPT has an effect on the compliance of individual taxpayers. In this study, the individual taxpayer compliance variable was the dependent variable and the sample in this study was 100 respondents who were taken using the Slovin formula. The method used in this research is a quantitative approach. Primary data in this research was collected through questionnaire data collection techniques and the data analysis technique used in this research was simple regression analysis. The results of this research show that E-SPT has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: E-SPT, Individual taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut. (www.kemenkeu.go.id/apbn2022)

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dimana bukan hanya teknologi informasi yang mengalami kemajuan perkembangan tetapi masyarakat juga dituntut untuk berkembang. Pada era modernisasi yang semakin pesat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi dalam hal pengembangan teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Dengan terciptanya elektronik surat pemberitahuan tahunan (E-SPT) maka dapat diharapkan wajib pajak dapat menyampaikan SPTnya secara online tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Kepatuhan wajib pajak selalu dikaitkan dengan reformasi perpajakan, dengan adanya modernisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Arini dan Isharijadi, 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yakni benar dalam perhitungan pajak terhutang, benar dalam pengisian SPT, tepat waktu dalam melaporkan SPT, melakukan kewajiban dengan secara sukarela (atas kesadaran sendiri) sesuai dengan aturan perpajakan.

Tabel 1. Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Kosultasi Perpajakan KP2KP Minahasa Selatan

Tahun	Wajib Pajak OP Terdaftar	Jumlah WP OP yang lapor SPT	Kepatuhan
2018	43.952	19.338	44%
2019	48.103	17.789	37%
2020	52.317	20.926	40%
2021	58.564	22.839	39%
2022	63.116	23.353	37%

Sumber: KP2KP Minahasa Selatan

Berdasarkan data pada Tabel 1, maka pada tahun 2018 kepatuhan pajak orang pribadi hanya mencapai 44%, pada tahun 2019 kepatuhan pajak orang pribadi mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 37%. pada tahun 2020 kepatuhan pajak orang pribadi juga mengalami kenaikan yaitu hanya encapai 40%. pada tahun 2021 kepatuhan pajak orang pribadi juga mengalami kenaikan yaitu hanya encapai 39%. pada tahun 2022 kepatuhan pajak orang pribadi juga mengalami kenaikan yaitu hanya encapai 37%.

Tabel 2. Pengguna E-SPT di KP2KP Minahasa Selatan

Tahun	Jumlah Pengguna E-SPT
2020	2.647
2021	3.903
2022	4.437

Sumber: KP2KP Minahasa Selatan

Berdasarkan data diatas penggunaan E-spt dari tahun 2020-2022 terus mengalami kenaikan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kepatuhan pajak orang pribadi masih kurang diutamakan oleh wajib pajak, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan e-spt terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan untuk mengetahui bagaimana pencapaian dari tujuan diterapkannya e-spt yaitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan *e-spt* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KP2KP Minahasa selatan.

METODE PENELITIAN

Pemilihan dalam penelitian ini berbentuk penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Menurut (Suliyanto, 2018) Metode kuantitatif dinamakan metode yang datanya dalam bentuk angka dan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 4.437 pengguna *e-spt* yang terdaftar di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Minahasa Selatan. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Purposive sampling*, pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti Sugiyono (2018:138). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 97 responden dibulatkan menjadi 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas untuk tiap kuisionernya.

Uji Validitas

Tabel 3. Rekapitulasi Uji Reliabilitas Penerapan E-SPT Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
PENERAPAN E-SPT (X)	Item 1	0.694	0.196	Valid
	Item 2	0.690	0.196	Valid
	Item 3	0.643	0.196	Valid
	Item 4	0.695	0.196	Valid
	Item 5	0.633	0.196	Valid
	Item 6	0.675	0.196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Item 1	0.876	0.196	Valid
	Item 2	0.690	0.196	Valid
	Item 3	0.868	0.196	Valid
	Item 4	0.494	0.196	Valid
	Item 5	0.811	0.196	Valid
	Item 6	0.697	0.196	Valid

Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa r hitung lebih besar dari pada r tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap pernyataan variabel x dan y ialah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Rekapitulasi Uji Reliabilitas

NO	Variabel	Cronbach's Alpha	Item	Keputusan
1	E-SPT	0.748	6	Reliabel
2	Kepatuhan wajib pajak	0.824	6	Reliabel

Sumber: output SPSS di olah 2024

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* yang di hasilkan oleh masing-masing variabel adalah. E-SPT dari 6 item memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* = 0.748 atau 74,8% dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari 6 item memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* = 0.824 atau 82,4%, dengan demikian item E-SPT (X), dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), dapat di katakan Reliabel karena telah memenuhi persyaratan setelah membandingkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6

Uji normalitas

Tabel 5. Output Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	100
Test Statistic	.077
Asymp. Sig. (2-tailed)	.150 ^c

Sumber : output SPSS di olah 2024

Pada Tabel 5, terlihat bahwa nilai Asymp.sig. 0,15 sesuai dengan ketentuan yaitu jika nilai signifikansi dari output kolmogorov sminorv lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Regresi Sederhana

Tabel 6 output uji regresi sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	18.110	2.417		7.494	.000		
Total_x	.219	.096	.224	2.276	.025	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Total_y

Berdasarkan Tabel 6, nilai constanta (a) adalah 18.110, dan nilai pengaruh E-SPT (x) adalah 0.219 maka dapat disimpulkan persamaan sistematisnya adalah :

$$Y = a + bX \text{ atau } Y = 18.110 + 0.219$$

Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	18.110	2.417	7.494	.000
Total_x	.219	.096	2.276	.025

Sumber: output SPSS di olah 2024

Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai pada Tabel 7, dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan (df) = n-k-2 = 100-3-2 = 95. Dengan ketentuan tersebut diperoleh t-tabel sebesar 1.661, dan untuk hasil uji t sebagai berikut: Variabel E-SPT (X) dengan koefisien regresi sebesar 0.219 menunjukkan nilai $t_{hitung} (2.741) > t_{tabel} (1.661)$ dan taraf signifikan $0.02 < 0.05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel E-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Korelasi

Tabel 8 hasil uji korelasi R

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.224 ^a	.050	.041	2.898

a. Predictors: (Constant), Total_x

b. Dependent Variable: Total_y

Dari output spss diatas dapat dilihat nilai R sebesar 0.224 atau 22,4% ini menunjukkan bahwa variabel E-SPT memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP Minahasa Selatan. Peneliti memperoleh hasil ini setelah melakukan analisis data yang bersumber dari kuesioner dengan menggunakan metode regresi linier sederhana. Dengan demikian diperoleh beberapa temuan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana persamaan regresi dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien regresi yang bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X dan variabel Y adalah positif. E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP Minahasa Selatan. Hasil yang diperoleh dari t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan tingkat signifikansi dari variabel Penerapan E-spt lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP Minahasa Selatan. Sementara besarnya nilai korelasi yaitu sebesar 22,4%. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel E-SPT dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP Minahasa Selatan.

Inovasi Dirjen Perpajakan di dalam memaksimalkan pelayanannya terhadap masyarakatnya sebagai WP patutlah diapresiasi. Namun ada saja hal yang memerlukan pembenahan agar pelayanannya yang diterima masyarakatnya bisa lebih semaksimal mungkin yakni dengan memerikan pemahamannya serta pengetahuannya terkait inovasi ataupun aplikasinya yang diciptakan oleh Dirjen Pajaknya dan peraturannya oleh dirjen pajakya dengan bersosialisasi perpajakan secara intensif hingga masyarakatnya diharapkan bisa terstimulus didalam menjalankan kewajiban pajaknya ataupun melaporkan SPTnya tepat waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilakukan pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP Minahasa Selatan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: hasil penelitian yang dilakukan dikantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP Minahasa Selatan mendapatkan hasil bahwa E-SPT pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan signifikan artinya dengan adanya kemajuan teknologi dapat membantu wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreanto, Y 2016 pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan, jurnal ilmu dan riset akuntansi : vol 5, no 6, ISSN: 2460-0585.
- Arini, D. S dan Isharijadi 2015 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun, Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, Vol 4 No 2.
- Basuki, Y.R. 2017. A-Z PERPAJAKAN-mengenal perpajakan.magic entertainment, Yogyakarta.
- Endang Mahpudin dan Sugiyanto Ikhsan (2022) Pengaruh penerapan E-SPT, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .
- Gusti Denny Alfarisi dan Endang Mahpudin(2020)Pengaruh penerapan E-SPT,kesadaran wajib pajak ,dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diKPP Pratama karawang utara pajak
- <http://repo.darmajaya.ac.id/7402/11/BAB%20III%20Rizky>

- Indrianti, I, suhendro dan masitoh, E 2017 Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Seminar Nasional IENACO ISSN: 2337-4349 (studi kasus di KPP pratama surakarta).
- Irzan Syahrial(2022)Pengaruh penerapan E-SPT,pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP pratama jakarta kemayoran
 Jakarta Kemayoran
 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Perekonomian Indonesia dan APBN 2017. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Andi, Yogyakarta.
- Mulya, Rizky Pratama (2023) Pengaruh penggunaan E-spt dan E-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perspektif ekonomi islam(Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu.
- Munah Rosanah(2023) Pengaruh penerapan sistem E-spt dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi.
- Pengaruh penerapan esystem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama Denpasar timur, E-jurnal akuntansi universitas udayana vol.22.3. maret (2018)
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER1/PJ/2014 tentang cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Pratami, L. P. K. A. W et al 2017 Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja, E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol 7 No.1.
- Riza Rahmady Daeng (2021) Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-Spt Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Rizky PebrinadanAmir Hidayatullo(2019) Pengaruh penerapan E-SPT,Pemahaman peraturan perpajakan,sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D). Alfabeta, Bandung.
- Sukiyaningsih (2020) Studi Penerapan E-system Dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Serang Raya
- Sunyoto, Danang. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Jakarta: CAPS.
- Trie Nadia Ayu Lizara dan Timbul Simangunsong (2021) Pengaruh penerapan E-spt tahunan badan,tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan spt tahunan badan.